

## Pemkab Hibahkan Tanah ke PN Penajam



*Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,26/07/2024*

**PENAJAM, TRIBUN** – Pejabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menyerahkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten PPU dengan Nomor Sertifikat Hak Pakai 00055 kepada Pengadilan Negeri (PN) Penajam.

Tanah yang diserahkan itu akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai di lingkup PN Penajam. Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan bahwa selama ini terjalin kerjasama yang baik bersama jajaran Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) PPU, salah satunya PN Penajam.

Tanah yang dihibahkan itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk pembangunan hunian pegawai pengadilan negeri. “Semoga jalinan kerjasama ini dapat selalu terjaga dengan baik di PPU. Saya berharap tanah hibah dari Pemda PPU ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya Kamis (25/7).

Sementara itu, Kepala PN Penajam, Jimmy Ray, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan pemberian yang bernilai. Karena pada tahun lalu, pemerintah daerah juga telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Kantor PN Penajam.

Selanjutnya, kata Jimmy tanah itu akan digunakan untuk membangun beberapa rumah dinas, yang diperuntukan untuk hakim dan pegawai di pengadilan negeri. “Kini kembali menghibahkan tanah untuk pembangunan rumah dinas hakim dan pegawai PN Penajam,” jelasnya.

Disampaikan oleh Jimmy bahwa pembangunan rumah dinas hakim merupakan sebuah keharusan. Mengingat, posisi hakim harus selalu berada pada titik yang mudah dipantau. “Sebagai pimpinan saya tentu berkewajiban memelihara dan menjaga integritas seorang hakim. Karena ketika hakim berdomisili di satu titik yang tidak dapat dipantau, hal itu sangat membahayakan baik dari sisi keamanan maupun integritas hakim itu sendiri,” pungkasnya. **(taa)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Pemkab Hibahkan Tanah ke PN Penajam, 26/07/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 400 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 diatur sebagai berikut:

(1) Hibah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota;
- b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
- c. selain tanah dan/atau bangunan

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).